SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF KONTEN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang tertib, terpadu, berkesinambungan, serta mampu memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan penyebarluasan informasi hukum melalui media sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, kreativitas, dan efektivitas penyajian konten media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, diperlukan tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pembuatan, pengelolaan, dan penyebarluasan konten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Kreatif Konten Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 06/HK.04/7502/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF KONTEN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Membentuk Tim Kreatif Konten Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kreatif Konten Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun dan mengembangkan konsep konten media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo

b. membuat, mengolah, dan menyajikan konten informasi hukum secara kreatif, informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat;
c. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan serta informasi terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
d. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan konten melalui media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo; dan
e. melakukan koordinasi dengan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam memastikan kebenaran dan kesesuaian substansi informasi hukum yang dipublikasikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
ttd.
ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO SEKRETARIAT

WIDYA ADAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF KONTEN MEDIA SOSIAL JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SUSUNAN TIM KREATIF KONTEN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ismet Padja	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Penanggung Jawab
2	Tutirosmidawatie Goi	Kasubbag yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Hukum dan Pengawasan	*Supervising Producer*
3	Mohamad Akib Ismail	Staf/Pelaksana	*1. Content Talent,* *2. Creative Director,* *3. Content Writer* *4. Video Editor*
4	Ervina Hasan	Staf/Pelaksana	*1. Content Talent* *2. Legal Content Researcher* *3. Photographer* *4. Videographer*

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Atikah Fadlilah Yahya	Staf/Pelaksana	*1. Content Talent* *2. Social Media Specialist* *3. Graphic Designer* *4. Content Strategist*

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

WINDA ADAM